

# SK IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL KB AL-AZHAR PRENDUAN

PNFI 2014



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/6760/413/2014

#### TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( **PAUD** ) dari, Kelompok Bermain PAUD " AL - AZHAR PRENDUAN " Nomor : 01/LPA/IV/20/2014 Tanggal, 8 September 2014
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( **PAUD** ).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.  
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.  
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.  
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :  
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**  
1. Nama Lembaga : **PAUD " AL - AZHAR PRENDUAN "**  
2. Alamat Lembaga : Dusun Panggulmlati RT. 02 RW. 04 Desa Kepanjen Kec. Gumukmas  
3. Pimpinan : **SUILA SINTA NUR LAILA**  
4. Penyelenggara : **YAYASAN PONDOK PESANTREN " AL - AZHAR PRENDUAN "**  
5. Ketua Penyelenggara : **YUSUF. S. Th. I**  
6. Berdiri Sejak : 16 Juli 2013  
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)  
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**  
Pada Tanggal : 22 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

  
**Drs. BAMBANG HARIONO. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620131 198201 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax: (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503A.1/PAUD.P/ 0256 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : PAUD " AL - AZHAR PRENDUAN "  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Dusun Panggulmati RT. 002 RW. 004  
Kel/Desa : Kepanjen  
Kec. : Gumukmas  
Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 944/ 69894436  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : VIRDA MURTI, S.S  
Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - AZHAR PRENDUAN  
Ketua Penyelenggara : YUSUF, S.Th.I., M.Pd.

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 13 November 2022



Jember, 13 November 2020  
A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember  
DR. H. SYAFI'I, M.Si.  
Penjabat Utama Muda  
19620312 198308 1 006